



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 50 SERI C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi Kabupaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1985 Nomor 6 Seri D Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas–dinas Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR-
NEGARA TENTANG RETRIBUSI IJIN OPERASI-
ONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- d. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan;
- f. Retribusi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- g. Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pengguna jasa ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memperoleh ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan jangka waktu penyelenggaraannya.

BAB VI
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jangka waktu dan jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PERIJINAN	MASA BERLAKU	BESARNYA TARIP
1	2	3	4
A. 1.	Ijin Praktek Dokter Umum	5 Tahun	Rp. 100.000,00
2.	Ijin Praktek Dokter Gigi	5 Tahun	Rp. 100.000,00
3.	Ijin Praktek Dokter Spesialis	5 Tahun	Rp. 300.000,00
4.	Persetujuan Tempat Praktek	5 Tahun	Rp. 25.000,00
5.	Ijin Praktek bersama/berkelompok Dokter Umum dan Dokter Gigi	5 Tahun	Rp. 250.000,00
6.	Ijin Praktek bersama/berkelompok Dokter Gigi, Dokter Umum dan Dokter Spesialis	5 Tahun	Rp. 600.000,00
7.	Ijin Praktek bersama/berkelompok Dokter Spesialis	5 Tahun	Rp. 750.000,00
8.	Ijin Praktek Perawat	5 Tahun	Rp. 50.000,00
9.	Ijin kerja Keperawatan	5 Tahun	Rp. 25.000,00
10.	Ijin Praktek Bidan	5 Tahun	Rp. 50.000,00
11.	Ijin Balai Pengobatan	5 Tahun	Rp. 150.000,00
12.	Ijin Balai Kesehatan Ibu Anak	5 Tahun	Rp. 150.000,00
13.	Ijin Rumah Bersalin	5 Tahun	Rp. 250.000,00
14.	Ijin Praktek Fisioterapi /Refleksionis Cotision	5 Tahun	Rp. 100.000,00
15.	Ijin Penyelenggaraan Optik	5 Tahun	Rp. 500.000,00
16.	Ijin Penyaluran/Distributor/Perdagangan Alat Kesehatan	3 Tahun	Rp. 750.000,00

1	2	3	4
17.	Ijin Penyelenggaraan Pusat kebugaran Jasmani	3 Tahun	Rp. 100.000,00
18.	Rekomendasi /Pendaftaran Praktek Tabib /Shinse/Tukang Gigi /Tekniker Gigi	1 Tahun	Rp. 25.000,00
19.	Pendaftaran Praktek Akupunktur/tusuk jarum	1 Tahun	Rp. 50.000,00
20.	Pendaftaran Praktek Batra (Pengobatan Tradisional)	1 Tahun	Rp. 25.000,00
21.	Ijin Sementara Laborat	1 Tahun	Rp. 50.000,00
22.	Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit	Berlaku seterusnya	Rp. 1.000.000,00
B. 1.	Ijin Apotik Baru	5 Tahun	Rp. 750.000,00
2.	Perubahan SIA karena pergantian Apoteker Pengelola Apotik	Berlaku seterusnya	Rp. 25.000,00
3.	Perubahan SIA karena pergantian alamat Apotik tanpa pemindahan lokasi	Berlaku seterusnya	Rp. 25.000,00
4.	Perubahan SIA karena pemindahan Lokasi Apotik	Berlaku seterusnya	Rp. 100.000,00
5.	Perubahan SIA karena pergantian pemilik sarana Apotik	Berlaku seterusnya	Rp. 25.000,00
6.	Perubahan SIA karena pergantian nama Apotik	Berlaku seterusnya	Rp. 25.000,00
7.	Rekomendasi toko obat	Berlaku seterusnya	Rp. 25.000,00
C. 1.	Penyehatan Makanan Jasa Boga	3 Tahun	Rp. 50.000,00
2.	Pendaftaran Makanan Industri Rumah Tangga/Sertifikat Penyuluhan (SP)	3 Tahun	Rp. 50.000,00

1	2	3	4
3.	Surat Keterangan Laik Sehat		
	1) Rumah Bersalin		
	• Dengan Dokter Spesialis	1 Tahun	Rp. 250.000,00
	• Dengan Bidan	1 Tahun	Rp. 150.000,00
	2) Balai Pengobatan/BKIA	1 Tahun	Rp. 100.000,00
	3) Air Mineral	1 Tahun	Rp. 150.000,00
	4) Home Industri Makanan/Minuman	1 Tahun	Rp. 10.000,00 s/d Rp. 100.000,00

- (3) Besarnya biaya pendaftaran ulang/herregistrasi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

BAB VII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Oktober 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 50 SERI C**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Oktober 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka sebagaimana tindak lanjut di Kabupaten Banjarnegara perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 3 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas mengelola ijin operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 6 ayat (2) s/d : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1)
- Pasal 8 ayat (2) : Biaya penyelenggaraan ijin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

- Pasal 9 s/d Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi. Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Sanksi administrasi di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajiban-nya.
- Pasal 17 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Ancaman pidana atau denda di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajibannya.
- Pasal 23 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 18**